

# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118 Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac.id

#### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR: 1960/SK/2019

#### TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II TUGAS AKHIR/SKRIPSI MAHASISWA PENYELESAIAN SARJANA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2019/2020

## REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

### Menimbang

- : a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 51/SK/2019 tanggal 12 Agustus 2019, telah ditetapkan Pengangkatan Pembimbing I dan Pembimbing II Tugas Akhir/Skripsi Mahasiswa Penyelesaian Sarjana Fakultas Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2019/2020;
  - bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran penulisan Tugas Akhir/Skripsi Mahasiswa Penyelesaian Sarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2019/2020, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 51/SK/2019;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II Tugas Akhir/Skripsi Mahasiswa Penyelesaian Sariana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Akademik Mulawarman Tahun 2019/2020;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - 3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
  - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

- 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
- 13. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1013/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2016-2020;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 2075/UN17.11/DT/2019 tanggal 20 Agustus 2019, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II TUGAS AKHIR/SKRIPSI MAHASISWA PENYELESAIAN SARJANA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2019/2020.

KESATU

: Mengangkat Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II Tugas Akhir/Skripsi Mahasiswa Penyelesaian Sarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2019/2020 dengan susunan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Dosen Pembimbing sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.

KETIGA

: Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA

: Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> KTOR, DAN MULA

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 29 Agustus 2019

H. Masjaya, M.Si. A NUM 196202311991031024 LAMPIRAN KEKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR  $|\mathcal{Q}|_{\mathcal{L}}$ 0 19 TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II TUGAS AKHIR/SKRIPSI MAHASISWA PENYEJESAIAN SARJANA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 2019/2020

C	NAMA	JUDUL SKRIPSI	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
	atillah	Analisis Pengelolaan Limbah Medis Padat di Klinik Ibnu Rusyd Kota Samarinda Tahun 2019	Dra.Hj. Sitti Badrah,M.Kes	Andi Anwar, SKM.,M.Kes

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 29 Agustus 2019

RELATED TO STATE OF S